



Invention: Journal Research and Education Studies
Volume 6 Nomor 3 November 2025

The Invention: Journal Research and Education Studies is published
 three (3) times a year

(March, July and November)

Focus : Education Management, Education Policy, Education
 Technology, Education Psychology, Curriculum Development,
 Learning Strategies, Islamic Education, Elementary Education

LINK : <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jres>

Analisis Kritis Relativisme Moral dan Sekularisme dalam Pembentukan Aqidah Akhlak Mahasiswa PAI di Era Post-Truth

**Aswan Daulay¹, Febi Ayunda Sari², Ilham Fadhillah Sitorus³, Aprilia Annisa
 Manurung⁴, Siti Aisyah Samosir⁵**

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Daar Al Ulum, Asahan, Indonesia

ABSTRACT

Perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi digital, serta perubahan pola komunikasi sosial telah membawa implikasi serius terhadap konstruksi nilai, moralitas, dan pemahaman keagamaan generasi muda. Dalam konteks pendidikan Islam, khususnya pada mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI), fenomena tersebut menghadirkan tantangan ideologis yang bersifat struktural dan epistemologis. Relativisme moral dan sekularisme filosofis muncul sebagai dua arus pemikiran dominan yang berpotensi melemahkan keyakinan terhadap kebenaran moral yang bersifat absolut dalam Islam. Kedua arus tersebut semakin menguat dalam era post-truth, yaitu kondisi sosial ketika emosi, opini personal, dan kepentingan ideologis lebih berpengaruh daripada fakta objektif dan rasionalitas ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pengaruh relativisme moral dan sekularisme filosofis terhadap pembentukan aqidah akhlak mahasiswa PAI di era post-truth. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research) terhadap literatur filsafat pendidikan Islam, etika Islam, dan studi kontemporer mengenai post-truth. Hasil kajian menunjukkan bahwa konvergensi relativisme moral, sekularisme filosofis, dan post-truth menimbulkan krisis epistemologis dan aksiologis pada mahasiswa PAI, yang berdampak pada fragmentasi antara keyakinan aqidah dan praktik akhlak. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan aqidah akhlak melalui integrasi nilai Haq dan 'Adl dalam kurikulum PAI, penguatan literasi kritis digital, serta revitalisasi peran dosen sebagai teladan moral dan spiritual.

Kata Kunci

Relativisme Moral, Sekularisme, Aqidah Akhlak, PAI, Post-Truth

Corresponding Author:

febiayundasari14@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) secara normatif, filosofis, dan sosiologis memiliki posisi yang sangat fundamental dalam membentuk manusia seutuhnya (al-insan al-kamil), yakni manusia yang memiliki keseimbangan antara dimensi spiritual, intelektual, dan moral. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada transfer pengetahuan (ta'lim),

tetapi juga pembinaan keimanan (iman), pembentukan karakter (akhlaq), serta penginternalisasian nilai-nilai ilahiah dalam seluruh aspek kehidupan (tarbiyah dan ta'dib). Oleh karena itu, pendidikan agama tidak dapat dilepaskan dari misi pembentukan aqidah yang kokoh dan akhlak yang luhur sebagai fondasi kehidupan individu maupun sosial (Al-Attas, 1993).

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta memiliki kepribadian yang utuh. Formulasi ini menunjukkan bahwa dimensi moral dan spiritual bukanlah aspek tambahan dalam pendidikan, melainkan inti dari tujuan pendidikan nasional. Pada jenjang pendidikan tinggi, khususnya pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), fungsi tersebut menjadi semakin strategis karena mahasiswa PAI diproyeksikan sebagai calon pendidik, intelektual Muslim, dan agen transmisi nilai-nilai Islam di tengah masyarakat (Abdullah, 2019).

Namun demikian, realitas pendidikan Islam di era kontemporer menunjukkan adanya tantangan serius yang tidak lagi bersifat teknis-pedagogis semata, melainkan menyentuh wilayah ideologis dan epistemologis. Globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang masuknya berbagai pandangan dunia (worldview) yang tidak selalu sejalan dengan paradigma Islam. Dalam konteks ini, relativisme moral dan sekularisme filosofis menjadi dua ideologi dominan yang secara sistematis memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan menilai realitas, terutama di kalangan generasi muda dan mahasiswa, termasuk mahasiswa PAI (Bagir, 2019).

Relativisme moral berpijak pada asumsi bahwa kebenaran dan nilai moral tidak bersifat universal dan absolut, melainkan relatif terhadap konteks budaya, sosial, historis, dan subjektivitas individu. Dalam kerangka relativisme, tidak ada standar moral yang dapat diklaim sebagai kebenaran final; setiap nilai dipandang setara dan sah selama diakui oleh komunitas atau individu tertentu. Pandangan ini secara diametral bertentangan dengan konsep akhlak dalam Islam yang menempatkan wahyu (al-Qur'an dan Sunnah) sebagai sumber kebenaran absolut dan normatif dalam menentukan baik dan buruk (Al-Ghazali, 2000; Al-Attas, 1993).

Dalam Islam, akhlak bukanlah produk konsensus sosial semata, melainkan refleksi dari kehendak ilahi yang bersifat transenden dan mengikat. Ketika relativisme moral mereduksi kebenaran menjadi sekadar konstruksi sosial, maka nilai-nilai akhlak Islam berpotensi terdegradasi menjadi opini

personal yang dapat dinegosiasikan sesuai selera zaman. Kondisi ini berimplikasi serius terhadap pembentukan aqidah akhlak mahasiswa PAI, karena aqidah yang seharusnya bersifat pasti (qat'i) menjadi kabur, sementara akhlak kehilangan pijakan normatifnya.

Di sisi lain, sekularisme filosofis turut memperparah krisis tersebut. Sekularisme tidak hanya dimaknai sebagai pemisahan institusional antara agama dan negara, tetapi juga sebagai paradigma epistemologis yang memisahkan agama dari ranah ilmu pengetahuan, etika, dan kehidupan publik. Dalam paradigma sekular, agama direduksi menjadi urusan privat dan subjektif, sementara rasionalitas empiris dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang sah (Taylor, 2007). Akibatnya, nilai-nilai agama dipinggirkan dari diskursus akademik dan moral publik.

Dalam konteks pendidikan tinggi Islam, pengaruh sekularisme filosofis tampak dalam kecenderungan dikotomis antara ilmu agama dan ilmu umum, serta melemahnya integrasi nilai-nilai tauhid dalam pengembangan keilmuan. Mahasiswa PAI berisiko mengalami disorientasi epistemologis, yakni menerima agama sebagai doktrin ritual, tetapi pada saat yang sama mengadopsi paradigma sekular dalam memahami realitas sosial dan moral. Fenomena ini mengakibatkan terjadinya fragmentasi kepribadian antara keimanan yang diyakini dan perilaku moral yang dijalani (Hefner, 2011).

Krisis tersebut semakin kompleks dengan hadirnya era post-truth. Era post-truth ditandai oleh melemahnya otoritas kebenaran objektif dan dominannya emosi, opini, serta kepentingan ideologis dalam membentuk persepsi publik. Dalam situasi ini, fakta sering kali dikalahkan oleh narasi yang paling persuasif dan viral, bukan yang paling benar (McIntyre, 2018). Media sosial berperan sebagai ruang utama produksi dan distribusi wacana, termasuk wacana keagamaan, yang tidak jarang sarat dengan disinformasi, hoaks, dan distorsi nilai.

Mahasiswa PAI sebagai bagian dari generasi digital (digital natives) tidak terlepas dari paparan arus informasi tersebut. Tanpa fondasi aqidah yang kokoh dan kemampuan berpikir kritis berbasis nilai Islam, mereka berpotensi terjebak dalam relativisasi kebenaran, banalitas moral, serta inkonsistensi antara keyakinan dan praktik hidup. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan peran strategis mahasiswa PAI sebagai calon pendidik dan penjaga nilai-nilai moral Islam di masyarakat.

Berdasarkan realitas tersebut, kajian kritis mengenai relativisme moral dan sekularisme filosofis dalam pembentukan aqidah akhlak mahasiswa PAI di era post-truth menjadi sangat urgen dan relevan. Kajian ini tidak hanya penting untuk memetakan problematika ideologis yang dihadapi pendidikan Islam

kontemporer, tetapi juga untuk merumuskan kerangka konseptual dan strategis dalam memperkuat pendidikan aqidah akhlak yang integratif, transformatif, dan berakar pada worldview Islam. Dengan demikian, pendidikan PAI diharapkan mampu melahirkan generasi pendidik Muslim yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga kokoh secara aqidah dan konsisten secara moral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian makna, konsep, paradigma, serta konstruksi pemikiran yang bersifat normatif, filosofis, dan ideologis, yang tidak dapat diukur melalui instrumen statistik atau pendekatan kuantitatif. Kajian mengenai relativisme moral, sekularisme filosofis, dan era post-truth menuntut analisis mendalam terhadap teks, gagasan, dan wacana, sehingga pendekatan kualitatif dinilai paling relevan untuk mengungkap struktur pemikiran dan implikasinya terhadap pembentukan aqidah akhlak mahasiswa PAI (Creswell, 2014).

Secara metodologis, penelitian kepustakaan dipahami sebagai suatu bentuk penelitian yang menempatkan sumber-sumber tertulis sebagai data utama, baik berupa karya klasik maupun kontemporer. *Library research* memungkinkan peneliti untuk menelusuri, membandingkan, dan mengkritisi berbagai pandangan para pemikir terkait isu relativisme moral dan sekularisme, serta mengaitkannya dengan kerangka normatif pendidikan Islam. Dalam konteks penelitian ini, kajian kepustakaan menjadi penting karena objek penelitian tidak berupa perilaku empiris mahasiswa secara langsung, melainkan paradigma pemikiran dan pengaruh ideologis yang membentuk kesadaran aqidah dan moral mereka (Zed, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya utama yang secara langsung membahas relativisme moral, sekularisme filosofis, dan post-truth, seperti tulisan Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, dan pemikir kontemporer Barat lainnya, serta karya pemikir Muslim seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas, Al-Ghazali, dan Amin Abdullah yang membahas pendidikan Islam, akhlak, dan worldview Islam. Selain itu, dokumen normatif seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan literatur kurikulum Pendidikan Agama Islam juga dijadikan rujukan primer untuk memperkuat landasan yuridis dan normatif penelitian.

Adapun sumber data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi, prosiding seminar, disertasi, tesis, dan buku-buku pendukung yang relevan dengan tema penelitian. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkaya perspektif, memperluas analisis, serta memperkuat argumentasi kritis terhadap fenomena relativisme moral dan sekularisme dalam konteks pendidikan tinggi Islam, khususnya pada Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Penelusuran dilakukan dengan menentukan kata kunci utama seperti *moral relativism*, *secularism*, *post-truth*, *Islamic worldview*, *akidah akhlak*, dan *Pendidikan Agama Islam*. Literatur yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas sumber, dan kontribusinya terhadap pengembangan kerangka teoretis penelitian. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki validitas akademik dan relevansi konseptual yang tinggi (Sugiyono, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yang dipahami sebagai metode analisis sistematis terhadap teks untuk mengidentifikasi pola makna, konsep kunci, dan struktur argumentasi. Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi: pertama, reduksi data, yaitu proses memilah dan menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, serta mengeliminasi informasi yang bersifat repetitif atau tidak signifikan. Kedua, kategorisasi konsep, yaitu pengelompokan gagasan ke dalam tema-tema utama seperti relativisme moral, sekularisme filosofis, *post-truth*, *aqidah*, dan *akhlak* dalam pendidikan Islam.

Ketiga, sintesis argumentatif, yakni proses menghubungkan dan membandingkan berbagai pandangan para pemikir untuk menemukan titik temu, perbedaan, serta ketegangan konseptual di antara mereka. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga melakukan kritik filosofis dengan menggunakan paradigma *worldview* Islam sebagai kerangka analisis utama. Keempat, penarikan simpulan reflektif, yaitu perumusan kesimpulan yang bersifat analitis dan normatif mengenai dampak relativisme moral dan sekularisme terhadap pembentukan *aqidah akhlak* mahasiswa PAI di era *post-truth*, serta implikasinya bagi pengembangan pendidikan Islam di perguruan tinggi.

Untuk menjaga keabsahan data dan validitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yakni membandingkan berbagai referensi dari latar belakang pemikiran dan disiplin ilmu yang berbeda. Selain itu, keabsahan penelitian juga dijaga melalui konsistensi logika argumentasi dan koherensi

epistemologis antara landasan teori, analisis data, dan simpulan penelitian. Prinsip *theoretical saturation* digunakan untuk memastikan bahwa analisis telah mencakup seluruh konsep kunci yang relevan dan tidak menghasilkan kontradiksi internal dalam kerangka berpikir penelitian (Moleong, 2017).

Dengan demikian, pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, kritis, dan mendalam, sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian pendidikan aqidah akhlak dalam menghadapi tantangan relativisme moral, sekularisme filosofis, dan dinamika era post-truth.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aqidah Akhlak Sebagai Fondasi Pendidikan Islam

Aqidah dan akhlak merupakan dua pilar fundamental yang tidak terpisahkan dalam bangunan ajaran Islam dan sekaligus menjadi inti dari sistem pendidikan Islam. Aqidah berfungsi sebagai landasan keyakinan yang membentuk orientasi hidup seorang Muslim dalam memahami realitas ketuhanan, kemanusiaan, dan alam semesta. Aqidah tidak hanya berperan sebagai doktrin teologis, tetapi juga sebagai *worldview* (pandangan hidup) yang menentukan cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang dalam seluruh aspek kehidupannya (Al-Attas, 1993).

Dalam perspektif pendidikan Islam, aqidah menempati posisi sentral karena ia menjadi sumber nilai (*value source*) dan kerangka epistemologis bagi seluruh aktivitas keilmuan dan moral. Aqidah yang benar akan melahirkan cara pandang tauhidik, yaitu pandangan yang menempatkan Allah sebagai pusat orientasi hidup dan sumber kebenaran mutlak. Dari aqidah inilah lahir akhlak sebagai manifestasi konkret dari keimanan dalam bentuk perilaku individu dan sosial. Dengan demikian, akhlak tidak dapat dipisahkan dari aqidah, karena kerusakan akhlak pada dasarnya berakar pada problem aqidah dan penyimpangan cara pandang terhadap kebenaran (Al-Ghazali, 2000).

Akhlak dalam Islam memiliki karakter normatif-transenden, yakni bersumber dari wahyu dan bersifat mengikat secara universal. Al-Qur'an menegaskan bahwa Rasulullah Saw. merupakan teladan akhlak yang agung: "*Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung*" (QS. Al-Qalam: 4). Ayat ini menunjukkan bahwa standar akhlak Islam tidak bersifat relatif atau kontekstual semata, melainkan berpijak pada nilai ilahiah yang bersifat tetap dan menjadi rujukan utama dalam pembentukan kepribadian Muslim.

Berbeda dengan paradigma relativisme moral yang memandang nilai baik dan buruk sebagai hasil kesepakatan sosial atau preferensi individu, Islam

menempatkan akhlak sebagai konsekuensi logis dari iman. Akhlak tidak ditentukan oleh perubahan zaman atau tekanan budaya, tetapi oleh kesesuaian perilaku dengan kehendak Allah dan keteladanan Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, pendidikan Islam menolak pemisahan antara iman dan moralitas, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan (Ibn Miskawaih, 1994).

Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah *"keadaan jiwa yang tertanam kuat, yang darinya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa memerlukan pertimbangan rasional yang panjang"* (Al-Ghazali, 2005). Definisi ini menegaskan bahwa akhlak bukan sekadar tindakan lahiriah atau kepatuhan formal terhadap norma, melainkan hasil dari internalisasi nilai yang mendalam hingga menjadi karakter (malakah) dalam diri seseorang. Dengan kata lain, pendidikan akhlak yang sejati bukan hanya mengajarkan apa yang benar dan salah, tetapi menanamkan nilai tersebut sehingga menyatu dengan kepribadian peserta didik.

Dalam konteks pendidikan tinggi Islam, khususnya pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, pembentukan aqidah akhlak menjadi semakin krusial. Mahasiswa PAI tidak hanya dipersiapkan sebagai individu beriman, tetapi juga sebagai calon pendidik dan pembimbing moral masyarakat. Oleh karena itu, lemahnya fondasi aqidah akhlak pada mahasiswa PAI akan berdampak sistemik terhadap kualitas pendidikan Islam di masa depan. Krisis akhlak pada pendidik, dalam perspektif Islam, bukan sekadar kegagalan moral personal, melainkan kegagalan epistemologis dan spiritual dalam proses pendidikan (Abdullah, 2019).

Tantangan terhadap pendidikan aqidah akhlak semakin nyata ketika mahasiswa PAI hidup dalam lingkungan intelektual yang sarat dengan relativisme moral dan sekularisme filosofis. Relativisme moral berpotensi mereduksi akhlak Islam menjadi sekadar etika sosial yang dapat dinegosiasikan, sementara sekularisme mendorong pemisahan nilai-nilai agama dari kehidupan akademik dan sosial. Dalam situasi ini, akhlak berisiko dipahami hanya sebagai kesopanan atau etika pragmatis, bukan sebagai refleksi keimanan dan ketaatan kepada Allah.

Era post-truth memperparah kondisi tersebut dengan mengaburkan batas antara kebenaran dan kebatilan. Ketika emosi, opini, dan narasi viral lebih dominan daripada kebenaran objektif, nilai-nilai akhlak Islam menghadapi tantangan serius dalam proses internalisasi. Mahasiswa PAI yang tidak memiliki fondasi aqidah yang kokoh dan kerangka berpikir kritis berbasis nilai Islam berpotensi terjebak dalam inkonsistensi moral, yakni mengakui

kebenaran Islam secara verbal, tetapi mengadopsi standar moral relativistik dalam praktik kehidupan sehari-hari (McIntyre, 2018).

Oleh karena itu, pendidikan aqidah akhlak harus diposisikan sebagai fondasi utama dalam seluruh proses pendidikan Islam, bukan sekadar mata pelajaran normatif atau formalitas kurikulum. Pendidikan aqidah akhlak yang ideal adalah pendidikan yang mampu mengintegrasikan dimensi teologis, etis, dan epistemologis secara utuh, sehingga melahirkan insan yang memiliki kejelasan iman, kematangan moral, dan keteguhan prinsip di tengah arus ideologi relativisme dan sekularisme. Dengan fondasi inilah pendidikan Islam dapat menjalankan perannya secara autentik sebagai sarana pembentukan manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

Relativisme Moral dalam Perspektif Kritis

Relativisme moral merupakan salah satu aliran utama dalam filsafat moral kontemporer yang berkembang seiring dengan kritik terhadap klaim kebenaran universal dalam filsafat modern dan postmodern. Akar relativisme moral dapat ditelusuri dari skeptisisme epistemologis dan antropologi budaya yang menolak adanya standar nilai yang berlaku secara universal dan lintas budaya. Dalam pandangan relativis, kebenaran moral tidak bersifat objektif dan tetap, melainkan dibentuk oleh konteks sosial, budaya, historis, dan preferensi subjektif individu atau kelompok tertentu (Rachels, 2003).

Dalam kerangka relativisme moral, tidak ada tindakan yang secara inheren benar atau salah; suatu perbuatan dinilai bermoral atau tidak bermoral berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam komunitas tertentu. Konsekuensinya, klaim moral yang bersifat absolut dipandang sebagai bentuk dogmatisme atau hegemoni budaya. Perspektif ini sering kali dikaitkan dengan semangat pluralisme dan toleransi, namun pada level filosofis justru berpotensi meniadakan dasar normatif yang kokoh bagi penilaian moral itu sendiri (MacIntyre, 2007).

Dari sudut pandang kritis, relativisme moral menyimpan problem epistemologis dan etis yang serius. Ketika semua nilai dianggap relatif, maka tidak ada landasan rasional untuk mengkritik praktik-praktik yang secara moral merusak, selama praktik tersebut diterima oleh suatu komunitas. Dengan kata lain, relativisme moral berujung pada nihilisme etis, di mana konsep kebaikan dan keburukan kehilangan makna normatifnya. Kondisi ini bertentangan dengan kebutuhan dasar manusia akan kepastian moral sebagai pedoman hidup dan dasar tanggung jawab etis.

Dalam perspektif Islam, relativisme moral secara fundamental bertentangan dengan konsep akhlak yang bersumber dari wahyu. Islam menegaskan bahwa kebaikan dan keburukan memiliki standar objektif yang

ditetapkan oleh Allah sebagai al-Haqq (kebenaran absolut). Al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai sumber utama penentuan nilai moral, sementara akal berperan memahami dan mengimplementasikan nilai tersebut dalam konteks kehidupan. Dengan demikian, moralitas dalam Islam bersifat transenden, normatif, dan mengikat, bukan sekadar konstruksi sosial (Al-Attas, 1993).

Relativisme moral menjadi problematis dalam konteks pendidikan Islam karena ia menggeser orientasi nilai dari wahyu ke subjektivitas manusia. Ketika mahasiswa, khususnya mahasiswa Pendidikan Agama Islam, terpapar secara intensif oleh paradigma relativistik, mereka berpotensi memandang ajaran agama sebagai salah satu opsi nilai di antara sekian banyak alternatif moral lainnya. Agama tidak lagi dipahami sebagai sumber kebenaran normatif, melainkan direduksi menjadi preferensi personal yang dapat diterima atau ditolak sesuai kebutuhan individu (Bagir, 2019).

Implikasi dari kondisi tersebut adalah melemahnya integrasi antara aqidah dan akhlak. Aqidah yang seharusnya menjadi fondasi keyakinan justru kehilangan daya normatifnya dalam mengarahkan perilaku. Akhlak tidak lagi dipandang sebagai konsekuensi iman, tetapi sebagai hasil negosiasi sosial dan pertimbangan pragmatis. Akibatnya, muncul sikap permisif terhadap berbagai bentuk perilaku menyimpang yang secara normatif bertentangan dengan ajaran Islam, namun dibenarkan atas nama kebebasan individu dan relativitas nilai.

Dalam lingkungan akademik, relativisme moral sering kali hadir dalam bentuk wacana kebebasan berpikir yang tidak disertai dengan kerangka nilai yang jelas. Mahasiswa didorong untuk "bebas menilai" tanpa dibekali fondasi epistemologis yang memadai, sehingga kebebasan tersebut berpotensi berubah menjadi kebingungan moral. Dalam konteks mahasiswa PAI, kondisi ini menjadi paradoks, karena mereka dipersiapkan sebagai pendidik dan penjaga nilai-nilai Islam, tetapi pada saat yang sama mengalami erosi komitmen terhadap nilai moral yang bersifat absolut.

Lebih jauh, relativisme moral dalam era post-truth semakin diperkuat oleh dominasi narasi emosional dan opini subjektif di media sosial. Penilaian moral sering kali dibangun berdasarkan simpati, empati sesaat, atau popularitas wacana, bukan berdasarkan kebenaran normatif dan pertimbangan etis yang mendalam. Hal ini mempercepat proses banalitas moral, yakni kondisi ketika pelanggaran nilai tidak lagi dipandang sebagai masalah serius karena dianggap lumrah dan kontekstual (McIntyre, 2018).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kritis dalam menyikapi relativisme moral dalam pendidikan Islam. Kritik terhadap relativisme moral bukan berarti menolak keberagaman budaya atau menutup ruang dialog, melainkan menegaskan kembali pentingnya standar moral objektif yang

bersumber dari wahyu sebagai fondasi pembentukan aqidah akhlak. Pendidikan PAI perlu membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis berbasis nilai Islam, sehingga mereka mampu memilah antara relativitas sosial yang bersifat teknis dan prinsip moral yang bersifat absolut.

Dengan demikian, relativisme moral harus dipahami sebagai tantangan ideologis yang memerlukan respon epistemologis dan pedagogis yang serius. Tanpa upaya kritis dan sistematis, relativisme moral berpotensi menggerus fondasi aqidah akhlak mahasiswa PAI dan melemahkan peran strategis pendidikan Islam dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

Sekularisme Filosofis dan Dikotomi Ilmu

Sekularisme filosofis merupakan salah satu produk utama dari pandangan dunia Barat modern yang lahir dari pengalaman historis Eropa, khususnya konflik panjang antara otoritas gereja dan rasionalitas ilmiah. Dalam perkembangan selanjutnya, sekularisme tidak hanya dimaknai sebagai pemisahan institusional antara agama dan negara, tetapi juga sebagai paradigma epistemologis yang menempatkan rasio dan empirisme sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang sah. Akibatnya, agama dipinggirkan dari ranah keilmuan dan dipersempit maknanya menjadi urusan privat yang tidak memiliki otoritas dalam menentukan kebenaran ilmiah maupun etika publik (Taylor, 2007).

Syed Muhammad Naquib al-Attas menegaskan bahwa sekularisme merupakan proses desakralisasi realitas, yakni penghilangan dimensi transenden dan sakral dari kehidupan manusia, termasuk dari ilmu pengetahuan (Al-Attas, 1993). Dalam kerangka ini, ilmu tidak lagi dipahami sebagai sarana untuk mengenal Tuhan dan memahami tanda-tanda kekuasaan-Nya (*āyāt kauniyyah*), melainkan sebagai alat teknis untuk menguasai dan mengeksploitasi alam. Ilmu kemudian dipandang sebagai entitas netral dan bebas nilai (*value-free science*), terlepas dari orientasi moral dan tujuan transendennya.

Pandangan tersebut secara fundamental bertentangan dengan epistemologi Islam yang memandang ilmu sebagai bagian integral dari ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Islam, sumber ilmu tidak hanya berasal dari pengalaman empiris dan rasio, tetapi juga dari wahyu sebagai sumber pengetahuan tertinggi dan paling otoritatif. Al-Qur'an berulang kali menegaskan keterkaitan antara ilmu dan keimanan, serta mengecam pemisahan antara pengetahuan dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, ilmu dalam perspektif Islam bersifat sarat nilai dan berorientasi pada kemaslahatan manusia serta penghambaan kepada Allah (Al-Ghazali, 2000).

Dalam konteks pendidikan Islam, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI), sekularisme filosofis melahirkan problem serius berupa dikotomi ilmu. Dikotomi ini terwujud dalam pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, di mana ilmu agama dipersepsikan sebagai normatif, subjektif, dan kurang ilmiah, sementara ilmu umum dianggap objektif, rasional, dan superior. Akibatnya, wahyu cenderung dipinggirkan dari proses pengembangan ilmu, dan pendidikan agama direduksi menjadi pengajaran ritual serta etika individual semata (Abdullah, 2019).

Dikotomi ilmu tersebut berdampak langsung pada pembentukan kesadaran keilmuan mahasiswa PAI. Mahasiswa berpotensi mengalami krisis identitas epistemologis, yakni kebingungan dalam memposisikan wahyu, akal, dan realitas empiris dalam kerangka keilmuan yang utuh. Di satu sisi, mereka diajarkan untuk mengakui wahyu sebagai sumber kebenaran absolut; di sisi lain, mereka dihadapkan pada paradigma akademik sekular yang menafikan peran wahyu dalam ilmu pengetahuan. Ketegangan ini dapat melahirkan fragmentasi cara berpikir, di mana agama diyakini secara teologis, tetapi diabaikan dalam praktik intelektual dan analisis sosial.

Lebih jauh, sekularisme filosofis berimplikasi pada melemahnya integrasi antara aqidah dan akhlak dalam pendidikan PAI. Ketika ilmu dipahami sebagai entitas netral dan bebas nilai, maka dimensi moral dan spiritual cenderung dipandang sebagai aspek tambahan, bukan bagian inheren dari proses pendidikan. Akhlak kemudian direduksi menjadi etika profesional atau kesopanan sosial, bukan sebagai refleksi keimanan dan ketaatan kepada Allah. Kondisi ini sejalan dengan kritik Al-Attas yang menyatakan bahwa krisis pendidikan Islam pada hakikatnya adalah krisis adab, yakni hilangnya pengakuan terhadap hierarki kebenaran dan otoritas ilmu (Al-Attas, 1993).

Dalam era post-truth, pengaruh sekularisme filosofis semakin menguat karena kebenaran ilmiah sering kali dilepaskan dari pertimbangan etis dan nilai-nilai transenden. Pengetahuan diproduksi dan disebarakan berdasarkan kepentingan pragmatis, politik, atau ekonomi, tanpa mempertimbangkan dampak moralnya. Mahasiswa PAI yang tidak dibekali kerangka epistemologi Islam yang kokoh berisiko terjebak dalam logika instrumentalistik ilmu, di mana kebenaran dinilai berdasarkan manfaat praktis semata, bukan berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai ilahiah.

Oleh karena itu, pendidikan PAI dituntut untuk merespons sekularisme filosofis secara kritis dan konstruktif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan epistemologi Islam yang integratif, yakni dengan menegaskan kembali peran wahyu, akal, dan pengalaman empiris sebagai sumber ilmu yang saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Integrasi ilmu dan agama

bukan berarti menolak rasionalitas dan sains modern, tetapi menempatkannya dalam kerangka tauhid yang berorientasi pada kebenaran dan kemaslahatan.

Dengan demikian, kritik terhadap sekularisme filosofis dalam pendidikan PAI bukan sekadar upaya ideologis, melainkan kebutuhan akademik dan pedagogis untuk membangun kesadaran keilmuan mahasiswa yang utuh. Tanpa integrasi ilmu dan nilai, pendidikan PAI berisiko melahirkan lulusan yang cakap secara teknis, tetapi rapuh secara aqidah dan moral. Sebaliknya, dengan fondasi epistemologi Islam yang kuat, mahasiswa PAI diharapkan mampu menjadi pendidik dan intelektual Muslim yang kritis, berintegritas, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam di tengah kompleksitas dunia modern.

Era Post-Truth dan Krisis Epistemologis Mahasiswa

Era post-truth merupakan fenomena sosial-intelektual kontemporer yang ditandai oleh melemahnya otoritas kebenaran objektif dan menguatnya peran emosi, opini personal, serta kepentingan ideologis dalam membentuk persepsi publik. Dalam kondisi post-truth, fakta tidak lagi menjadi rujukan utama dalam menilai suatu klaim kebenaran, melainkan sejauh mana klaim tersebut selaras dengan keyakinan, identitas, dan preferensi emosional individu atau kelompok tertentu (McIntyre, 2018). Fenomena ini menandai pergeseran serius dalam lanskap epistemologi modern, di mana rasionalitas dan verifikasi ilmiah sering kali dikalahkan oleh narasi yang persuasif dan viral.

Dalam konteks mahasiswa, khususnya mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI), era post-truth memicu krisis epistemologis yang signifikan. Krisis epistemologis tersebut ditandai oleh kebingungan dalam menentukan sumber kebenaran yang sah, otoritatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun teologis. Mahasiswa dihadapkan pada banjir informasi yang tidak terfilter, di mana batas antara fakta, opini, tafsir keagamaan, dan propaganda ideologis menjadi semakin kabur. Kondisi ini berpotensi melemahkan kemampuan berpikir kritis dan daya nalar epistemologis mahasiswa dalam menyikapi isu-isu keagamaan dan moral (Foucault, 1980).

Media sosial berperan sebagai medium utama dalam produksi dan distribusi kebenaran versi post-truth. Algoritma digital cenderung memperkuat *echo chamber*, yaitu ruang informasi yang hanya menampilkan pandangan sejalan dengan preferensi pengguna. Akibatnya, informasi keagamaan yang tidak terverifikasi secara ilmiah maupun metodologis sering kali diterima sebagai kebenaran hanya karena sesuai dengan emosi, identitas kelompok, atau kecenderungan ideologis tertentu. Dalam banyak kasus, otoritas keilmuan tradisional seperti ulama, dosen, dan institusi pendidikan kehilangan

pengaruhnya di hadapan figur-figur populer di media sosial yang tidak selalu memiliki kompetensi keilmuan yang memadai (Heryanto, 2018).

Bagi mahasiswa PAI, situasi ini menjadi tantangan serius karena mereka berada pada posisi ganda sebagai pencari ilmu dan calon pendidik. Ketika epistemologi keagamaan dibangun di atas dasar emosi dan popularitas, bukan metodologi ilmiah dan otoritas keilmuan yang sah, maka pemahaman aqidah dan akhlak menjadi rentan terhadap distorsi. Pemahaman agama cenderung bersifat parsial, tekstual, dan reaktif, tanpa kedalaman metodologis dan kerangka berpikir yang sistematis. Kondisi ini berpotensi melahirkan sikap keagamaan yang inkonsisten, eksklusif, atau bahkan ekstrem.

Krisis epistemologis dalam era post-truth juga berdampak pada melemahnya integrasi antara aqidah dan akhlak. Ketika kebenaran dipersepsikan secara subjektif dan relatif, nilai-nilai akhlak Islam kehilangan daya ikat normatifnya. Akhlak tidak lagi dipahami sebagai konsekuensi logis dari iman, melainkan sebagai ekspresi sikap personal yang dapat berubah sesuai situasi dan tekanan sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengarah pada banalitas moral, yaitu keadaan ketika pelanggaran nilai dipandang sebagai hal yang wajar dan tidak lagi memicu keprihatinan etis (Bauman, 1993).

Dalam perspektif epistemologi Islam, krisis ini menunjukkan urgensi untuk menegaskan kembali hierarki sumber pengetahuan. Islam menempatkan wahyu sebagai sumber kebenaran tertinggi, yang kemudian dipahami dan dijabarkan melalui akal dan metodologi ilmiah yang sah. Tradisi keilmuan Islam menekankan pentingnya sanad keilmuan, otoritas ilmiah, dan adab dalam mencari ilmu sebagai mekanisme untuk menjaga kemurnian kebenaran. Ketika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka pengetahuan agama rentan terhadap simplifikasi dan manipulasi (Al-Attas, 1993).

Oleh karena itu, pendidikan PAI dituntut untuk merespons tantangan era post-truth dengan penguatan literasi epistemologis dan keagamaan mahasiswa. Penguatan ini mencakup kemampuan verifikasi sumber, pemahaman metodologi keilmuan Islam, serta internalisasi nilai-nilai aqidah akhlak dalam proses berpikir dan bersikap. Pendidikan PAI tidak cukup hanya mentransmisikan pengetahuan normatif, tetapi juga harus membekali mahasiswa dengan keterampilan kritis untuk membedakan antara kebenaran, opini, dan manipulasi wacana.

Dengan demikian, era post-truth harus dipahami sebagai tantangan epistemologis dan moral yang menuntut pembaruan pendekatan pendidikan Islam. Tanpa penguatan epistemologi Islam yang kokoh dan integratif, mahasiswa PAI berisiko kehilangan orientasi kebenaran dan komitmen

moralnya. Sebaliknya, dengan pendekatan pendidikan yang menekankan integrasi wahyu, akal, dan etika, mahasiswa PAI diharapkan mampu menjadi agen penjernih wacana keagamaan dan penjaga nilai-nilai aqidah akhlak di tengah arus informasi yang semakin kompleks dan tidak pasti.

Implikasi terhadap Pembentukan Aqidah Akhlak Mahasiswa PAI

Konvergensi relativisme moral, sekularisme filosofis, dan dinamika era post-truth memberikan dampak yang signifikan dan kompleks terhadap pembentukan aqidah akhlak mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI). Ketiga fenomena tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling memperkuat dan membentuk suatu ekosistem ideologis yang secara perlahan menggeser orientasi nilai, cara berpikir, serta pola keberagamaan mahasiswa. Dalam konteks ini, mahasiswa PAI tidak hanya menghadapi tantangan akademik, tetapi juga krisis identitas moral dan epistemologis yang berimplikasi langsung pada kualitas keimanan dan akhlak mereka.

Salah satu implikasi utama dari konvergensi tersebut adalah melemahnya sensitivitas moral (*moral sensitivity*). Relativisme moral mendorong mahasiswa untuk memandang baik dan buruk sebagai kategori yang cair dan kontekstual, sementara era post-truth memperkuat kecenderungan tersebut melalui dominasi emosi dan opini subjektif. Akibatnya, mahasiswa menjadi kurang peka terhadap pelanggaran nilai-nilai moral yang secara normatif bertentangan dengan ajaran Islam, karena pelanggaran tersebut sering kali dinormalisasi melalui wacana publik dan media sosial. Dalam kondisi ini, akhlak tidak lagi dipahami sebagai komitmen normatif berbasis iman, melainkan sebagai respons situasional yang bergantung pada tekanan sosial dan kepentingan pragmatis (Bauman, 1993).

Implikasi berikutnya adalah terjadinya fragmentasi antara keyakinan (aqidah) dan perilaku (akhlak). Mahasiswa PAI pada umumnya masih mengakui kebenaran ajaran Islam secara teologis, namun pengakuan tersebut tidak selalu terintegrasi dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Sekularisme filosofis berperan besar dalam fragmentasi ini dengan memisahkan agama dari ruang akademik dan sosial, sehingga aqidah diposisikan sebagai urusan privat yang tidak memiliki implikasi langsung terhadap etika profesional dan kehidupan publik. Akibatnya, muncul inkonsistensi antara apa yang diyakini dan apa yang dijalani, sebuah kondisi yang dalam perspektif Islam mencerminkan lemahnya internalisasi iman (Al-Ghazali, 2000).

Lebih jauh, konvergensi ketiga fenomena tersebut berimplikasi pada menurunnya otoritas nilai-nilai Islam dalam kehidupan akademik mahasiswa PAI. Wahyu dan tradisi keilmuan Islam tidak lagi menjadi rujukan utama dalam menilai kebenaran dan moralitas, melainkan disejajarkan dengan opini

populer, tren wacana digital, dan pandangan subjektif. Dalam konteks era post-truth, otoritas keilmuan sering kali kalah oleh figur-figur media sosial yang memiliki daya pengaruh besar tetapi minim legitimasi akademik. Kondisi ini melemahkan penghormatan terhadap sanad keilmuan, metodologi ilmiah, dan adab dalam mencari ilmu, yang sejatinya merupakan pilar penting dalam tradisi pendidikan Islam (Al-Attas, 1993).

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah terjadinya krisis identitas profesional mahasiswa PAI sebagai calon pendidik. Ketika relativisme moral dan sekularisme membentuk cara berpikir mereka, mahasiswa berpotensi mengalami kebingungan dalam memposisikan diri: di satu sisi mereka dituntut menjadi pendidik yang menanamkan nilai-nilai aqidah dan akhlak Islam, namun di sisi lain mereka hidup dalam lingkungan akademik dan sosial yang cenderung menafikan klaim kebenaran normatif agama. Ketegangan ini dapat melahirkan sikap ambivalen, yakni keengganan untuk menegaskan nilai Islam secara tegas karena dianggap tidak relevan, tidak ilmiah, atau tidak toleran (Bagir, 2019).

Dalam jangka panjang, dampak tersebut berpotensi melemahkan peran strategis pendidikan PAI dalam membentuk generasi Muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Jika mahasiswa PAI sebagai calon pendidik mengalami erosi aqidah akhlak, maka proses transmisi nilai Islam kepada peserta didik di masa depan juga akan terdistorsi. Pendidikan agama berisiko direduksi menjadi pengajaran kognitif dan simbolik, tanpa kekuatan transformasional yang mampu membentuk karakter dan kepribadian peserta didik secara utuh (Abdullah, 2019).

Oleh karena itu, implikasi konvergensi relativisme moral, sekularisme filosofis, dan era post-truth terhadap pembentukan aqidah akhlak mahasiswa PAI harus dipahami sebagai persoalan struktural dan sistemik, bukan sekadar problem individual. Diperlukan upaya serius untuk merekonstruksi pendidikan PAI yang berorientasi pada penguatan worldview Islam, integrasi aqidah dan akhlak, serta pengembangan literasi epistemologis yang kritis. Tanpa upaya tersebut, pendidikan PAI akan kesulitan menjalankan fungsi utamanya sebagai benteng moral dan spiritual di tengah kompleksitas tantangan ideologis kontemporer.

Strategi Penguatan Aqidah Akhlak

Penguatan aqidah akhlak mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan kebutuhan strategis dan mendesak di tengah konvergensi relativisme moral, sekularisme filosofis, dan dinamika era post-truth. Upaya penguatan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial atau simbolik, melainkan harus dirancang secara sistematis, integratif, dan berkelanjutan.

Strategi penguatan aqidah akhlak harus menyentuh aspek kurikulum, pedagogi, epistemologi, serta keteladanan moral dalam lingkungan akademik.

Pertama, penguatan aqidah akhlak perlu dilakukan melalui integrasi nilai *Haq* (kebenaran) dan *'Adl* (keadilan) dalam seluruh struktur kurikulum PAI. Nilai *Haq* menegaskan bahwa kebenaran dalam Islam bersifat objektif dan bersumber dari wahyu, sedangkan nilai *'Adl* mengandung prinsip keseimbangan, proporsionalitas, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan individu dan sosial. Integrasi kedua nilai ini bertujuan untuk membangun kesadaran tauhidik yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga operasional dalam sikap dan perilaku akademik mahasiswa (Al-Attas, 1993).

Integrasi nilai *Haq* dan *'Adl* tidak cukup diwujudkan dalam mata kuliah Aqidah Akhlak secara normatif, tetapi harus diinternalisasikan dalam seluruh mata kuliah PAI, termasuk metodologi penelitian, filsafat pendidikan Islam, dan kajian keislaman kontemporer. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami nilai Islam secara kognitif, tetapi juga menghayatinya sebagai kerangka berpikir dan bertindak dalam menghadapi persoalan akademik dan sosial. Kurikulum yang terintegrasi akan membantu mahasiswa membangun kesatuan antara iman, ilmu, dan amal secara konsisten.

Kedua, penguatan aqidah akhlak menuntut adanya pengembangan literasi digital kritis berbasis nilai Islam. Di era post-truth, mahasiswa PAI harus dibekali kemampuan untuk memilah, memverifikasi, dan mengevaluasi informasi keagamaan yang beredar di ruang digital. Literasi digital tidak boleh dipahami secara teknis semata, tetapi harus dikaitkan dengan etika informasi, adab dalam bermedia, serta tanggung jawab moral dalam menyebarkan pengetahuan. Dalam hal ini, nilai-nilai Islam seperti kejujuran (*sidq*), kehati-hatian (*tathabbut*), dan amanah harus dijadikan prinsip dasar dalam interaksi digital mahasiswa (Nata, 2016).

Penguatan literasi digital kritis juga mencakup pemahaman metodologi keilmuan Islam, seperti pentingnya sanad keilmuan, otoritas ilmiah, dan validitas sumber. Dengan demikian, mahasiswa PAI tidak mudah terpengaruh oleh narasi keagamaan yang populis tetapi dangkal, serta mampu bersikap kritis terhadap wacana yang menyesatkan atau bertentangan dengan prinsip aqidah dan akhlak Islam. Literasi digital yang berakar pada epistemologi Islam akan membantu mahasiswa menjadi subjek aktif dalam menyaring informasi, bukan sekadar konsumen pasif wacana digital.

Ketiga, keteladanan dosen memiliki peran sentral dalam strategi penguatan aqidah akhlak mahasiswa PAI. Dalam tradisi pendidikan Islam, keteladanan (*uswah hasanah*) merupakan metode pendidikan yang paling efektif, karena nilai-nilai moral lebih mudah ditransmisikan melalui contoh

nyata daripada sekadar pengajaran verbal. Dosen PAI tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai figur moral dan spiritual yang mencerminkan integrasi antara ilmu, iman, dan akhlak dalam kehidupan akademik (Al-Ghazali, 2000).

Keteladanan dosen tercermin dalam sikap ilmiah yang jujur, komitmen terhadap nilai kebenaran, keadilan dalam penilaian akademik, serta konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Ketika dosen mampu menampilkan integritas moral dan spiritual dalam interaksi akademik, mahasiswa akan lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai aqidah akhlak secara autentik. Sebaliknya, ketidakkonsistenan dosen dalam bersikap dapat melemahkan otoritas moral pendidikan PAI dan memperparah krisis nilai di kalangan mahasiswa.

Selain itu, penguatan aqidah akhlak juga memerlukan penciptaan budaya akademik yang kondusif terhadap internalisasi nilai-nilai Islam. Lingkungan kampus harus menjadi ruang yang mendorong dialog kritis berbasis adab, penghormatan terhadap perbedaan, serta komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Budaya akademik yang demikian akan membantu mahasiswa PAI mengembangkan karakter intelektual yang kritis sekaligus bermoral, sehingga mampu menghadapi tantangan ideologis kontemporer tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Dengan demikian, strategi penguatan aqidah akhlak mahasiswa PAI harus dipahami sebagai proyek pendidikan jangka panjang yang melibatkan kurikulum, dosen, dan budaya akademik secara terpadu. Integrasi nilai *Haq* dan *'Adl*, penguatan literasi digital kritis, serta keteladanan dosen merupakan tiga pilar utama yang saling melengkapi dalam membangun pendidikan PAI yang berakar kuat pada aqidah dan akhlak. Melalui strategi ini, diharapkan mahasiswa PAI mampu tumbuh sebagai pendidik dan intelektual Muslim yang berintegritas, berwawasan kritis, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam di tengah kompleksitas era post-truth.

Analisis Kritis Integratif: Relativisme Moral, Sekularisme, dan Era Post-Truth

Relativisme moral, sekularisme filosofis, dan era post-truth pada dasarnya bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain dalam membentuk lanskap kesadaran moral dan keagamaan mahasiswa kontemporer. Ketiganya membangun sebuah ekosistem ideologis yang secara perlahan menggeser cara pandang manusia terhadap kebenaran, nilai, dan otoritas pengetahuan. Dalam konteks mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI), integrasi ketiga fenomena ini berimplikasi langsung terhadap konstruksi aqidah akhlak dan identitas keilmuan mereka.

Relativisme moral berfungsi sebagai fondasi normatif yang menafikan keberadaan kebenaran etis yang bersifat absolut. Ketika nilai benar dan salah dipandang relatif terhadap konteks sosial, budaya, dan preferensi individu, maka akhlak kehilangan rujukan transendennya. Pada titik ini, sekularisme filosofis berperan memperkuat relativisme dengan menyingkirkan wahyu dari ruang epistemologi dan menjadikan rasio serta pengalaman empiris sebagai satu-satunya sumber legitimasi pengetahuan (Al-Attas, 1993). Akibatnya, agama direduksi menjadi urusan privat yang tidak memiliki otoritas normatif dalam menentukan arah etika publik maupun keilmuan.

Era post-truth kemudian hadir sebagai akselerator dari kedua ideologi tersebut. Dalam situasi post-truth, kebenaran tidak lagi diukur berdasarkan korespondensinya dengan fakta atau rasionalitas argumentatif, melainkan oleh daya persuasi narasi dan resonansi emosional (McIntyre, 2018). Relativisme moral menyediakan justifikasi normatif, sekularisme menyediakan kerangka epistemologis, sementara post-truth menyediakan medium kultural yang memungkinkan keduanya berkembang secara masif melalui media digital. Dalam konteks ini, mahasiswa PAI berisiko terjebak dalam pola pikir yang permisif terhadap kontradiksi nilai dan inkonsistensi moral.

Secara integratif, ketiga fenomena tersebut menciptakan krisis epistemologis sekaligus krisis aksiologis. Krisis epistemologis ditandai oleh melemahnya kemampuan mahasiswa dalam membedakan antara kebenaran dan opini, antara ilmu yang sahih dan wacana populer. Sementara krisis aksiologis tampak pada kaburnya standar moral dalam kehidupan akademik dan sosial. Aqidah tidak lagi berfungsi sebagai kerangka worldview yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan, melainkan sekadar identitas simbolik yang terpisah dari praktik etis sehari-hari. Kondisi ini bertentangan dengan paradigma pendidikan Islam yang menuntut kesatuan antara iman, ilmu, dan amal.

Analisis kritis integratif ini menunjukkan bahwa problem utama yang dihadapi pendidikan PAI bukan semata-mata lemahnya penguasaan materi keagamaan, tetapi krisis paradigma dalam memahami sumber kebenaran dan nilai. Oleh karena itu, respon terhadap relativisme moral, sekularisme, dan post-truth tidak cukup dilakukan secara parsial atau reaktif, melainkan membutuhkan rekonstruksi paradigma pendidikan Islam secara menyeluruh. Rekonstruksi tersebut harus berlandaskan pada tauhid sebagai asas epistemologis, wahyu sebagai sumber nilai, dan akhlak sebagai tujuan akhir pendidikan.

Dalam kerangka ini, pendidikan aqidah akhlak harus diarahkan untuk membangun kesadaran kritis mahasiswa agar mampu membaca, mengkritisi,

dan menyaring wacana ideologis kontemporer tanpa kehilangan pijakan normatif Islam. Integrasi pendekatan filosofis, teologis, dan pedagogis menjadi keniscayaan agar mahasiswa PAI tidak hanya menjadi konsumen wacana global, tetapi juga subjek intelektual yang mampu menawarkan alternatif paradigma berbasis nilai-nilai Islam yang universal, rasional, dan transformatif.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa pembentukan aqidah akhlak mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) di era kontemporer menghadapi tantangan multidimensional yang bersumber dari konvergensi relativisme moral, sekularisme filosofis, dan karakteristik era post-truth. Ketiga fenomena tersebut tidak hanya memengaruhi cara mahasiswa memahami nilai dan kebenaran, tetapi juga membentuk pola pikir, sikap, serta perilaku keberagamaan mereka dalam ruang akademik maupun sosial. Relativisme moral mendorong relativisasi nilai etis, sekularisme filosofis mengikis dimensi sakral ilmu pengetahuan, sementara era post-truth melemahkan otoritas kebenaran objektif dan rasionalitas epistemologis.

Dalam konteks pendidikan Islam, kondisi tersebut berimplikasi serius terhadap integrasi antara aqidah dan akhlak. Aqidah yang seharusnya menjadi fondasi keyakinan transenden berisiko direduksi menjadi sekadar simbol identitas, sementara akhlak berpotensi dipahami sebagai konstruksi sosial yang fleksibel dan situasional. Akibatnya, muncul fragmentasi antara keyakinan normatif dan praktik perilaku, serta melemahnya komitmen mahasiswa terhadap nilai-nilai Islam sebagai standar moral yang bersifat universal dan mengikat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa aqidah akhlak tidak dapat diposisikan hanya sebagai materi kognitif, melainkan sebagai sistem nilai yang harus diinternalisasikan secara holistik melalui proses pendidikan. Pemikiran para tokoh pendidikan Islam menegaskan bahwa akhlak merupakan manifestasi langsung dari aqidah yang tertanam kuat dalam jiwa. Oleh karena itu, melemahnya aqidah akan berdampak langsung pada degradasi akhlak, dan sebaliknya, krisis akhlak mencerminkan problem mendasar dalam pemahaman aqidah.

Penguatan aqidah akhlak mahasiswa PAI menuntut pendekatan integratif yang mengembalikan wahyu sebagai sumber epistemologi utama, sekaligus mengembangkan daya kritis mahasiswa dalam menyikapi wacana modern dan arus informasi digital. Integrasi nilai *Haq* (kebenaran) dan *'Adl* (keadilan) dalam kurikulum, penguatan literasi digital kritis berbasis nilai Islam, serta keteladanan dosen sebagai figur moral dan spiritual merupakan strategi kunci

dalam membangun ketahanan aqidah akhlak mahasiswa. Upaya ini tidak hanya bertujuan membentengi mahasiswa dari pengaruh ideologis yang menyimpang, tetapi juga mempersiapkan mereka sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan nilai-nilai Islam secara relevan dan konstruktif di tengah masyarakat.

Dengan demikian, pendidikan aqidah akhlak di perguruan tinggi Islam harus dipahami sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya (*insān kāmil*), yang berakar pada keyakinan tauhidik, berpikir kritis, dan berperilaku etis. Penguatan aqidah akhlak bukan sekadar respons defensif terhadap tantangan zaman, melainkan merupakan kebutuhan fundamental dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai Islam di tengah dinamika global.

PENGHARGAAN

Pertama penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas segala kemudahan dan kelancaran yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi secara akademik dan moral dalam penyusunan karya ini. Semoga segala bantuan dan kerja sama yang diberikan bernilai kebaikan dan menjadi amal yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and secularism*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' ulum al-din*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bagir, H. (2019). *Islam Tuhan, Islam manusia*. Bandung: Mizan.
- Heryanto, A. (2020). *Identitas dan kenikmatan: Politik budaya layar Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- McIntyre, L. (2018). *Post-truth*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasr, S. H. (2003). *Knowledge and the sacred*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Nata, A. (2016). *Pendidikan dalam perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Rachels, J. (2003). *The elements of moral philosophy*. New York, NY: McGraw-Hill.
- Taylor, C. (2007). *A secular age*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Strasbourg: Council of Europe.
- Zohar, D., & Marshall, I. (2000). *SQ: Spiritual intelligence*. London: Bloomsbury.